



Akreditasi Satuan PAUD Berbasis Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA)

Eliza Febriyani^{✉1}, Jhoni Warmansyah²

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IAIN Batusangkar, Indonesia^{1,2}

email: elizafebriani28@gmail.com¹, jhoniwarmansyah@iainbatusangkar.ac.id²

Received: 31 Juli 2021, Accepted: 29 September 2021, Published: 30 September 2021

Abstrak

Akreditasi PAUD merupakan wujud nyata sebagai bentuk penilaian kelayakan mutu program yang dijalankan oleh satuan PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai literatur tentang akreditasi Satuan PAUD berbasis Sispena 3.1. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan, dan peneliti mengumpulkan setiap data yang berasal dari banyak literatur untuk memecahkan masalah pada penelitian ini. Hasil dari kajian ini adalah (1) Untuk pelampiran pada dokumen proses asesesi harus didasarkan pada instrumen PPA (Penilaian Prasyarat Akreditasi) melalui aplikasi Sispena 3.1; (2) Asesor harus melakukan penilaian pada KPA (Klasifikasi Permohonan Akreditasi); (3) Satuan pendidikan dalam pemenuhan PPA dapat dibantu dengan adanya pengintegrasian data base eksternal dengan aplikasi Sispena 3.1; (4) Proses yang harus dilakukan dalam pendataan sispena 3.1 adalah pengisian pada PPA, lalu tahap validasi dan verifikasi yang digunakan untuk meneta[kan hasil akreditasi nanti.

Kata Kunci: SISPENA, Akreditasi, Satuan PAUD.

Abstract

PAUD accreditation is a tangible form of assessing the feasibility of the quality of the program run by the PAUD unit. This study aims to examine various literatures on the accreditation of PAUD units based on Sispena 3.1. The research method used is literature review, researchers collect data from various literatures to solve a problem. The results of the study obtained are (1) in attaching the assessment process documents in accordance with the Accreditation Prerequisite Assessment (PPA) instrument through SISPENA 3.1; (2) the assessor conducts an assessment process for the classification of applications for accreditation (KPA); (3) Education units in fulfilling the PPA can be assisted by the integration of an external database with the Sispena 3.1 application; (4) The data collection procedure for Sispena 3.1 starts from the PPA filling stage to the Validation and Verification stage to determine the accreditation results.

Keywords: SISPENA, Accreditation, Early Childhood Education.

✉ Corresponding author

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman kuantitas PAUD juga semakin tumbuh dan berkembang dilihat dari banyaknya Satuan PAUD yang berdiri baik diperkotaan sampai pada pedesaan [1]. Banyak faktor penyebab dari berkembang dan tumbuhnya PAUD tersebut, seperti yang sangat tampak dari semakin mudah dan terbukanya sarana media informasi yang terus mengalami perkembangan dan ditambah lagi dengan kesibukan orang tua yang bekerja di perkotaan sehingga menyerahkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini [2], [3]. Hal ini tentu saja dengan harapan yang besar dari orang tua untuk anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan tahap usia dan perkembangannya.

Tujuan dari adanya pendidikan sejak dini agar anak siap saat akan menjalan dunia pendidikan dijenjang berikutnya, mengurangi angka puus sekolah atau mengulang kelas, tercapainya program wajib belajar selama 9 tahun, mengurangi faktor dampak dari rendahnya pengetahuan dan pendidikan ibu, adanya peningkatan dalam mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda pada anak, meningkatkan status gizi dan Kesehatan pada anak dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi lebih baik [4].

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 6 menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”, artinya mutu pendidikan hanya dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan semua unsur masyarakat pada kegiatan pendidikan nasional. PAUD bermutu yang memiliki kurikulum yang baik akan berkorelasi dan berdampak positif dalam mengembangkan seluruh potensi dasar agar anak siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya [5]. Permendikbud 137 tahun 2014 merupakan acuan dalam penilaian kelayakan program dan satuan melalui kegiatan akreditasi .

Tantangan dalam mengawal mutu di satuan pendidikan yaitu menghadirkan Sumber Daya Manusia yang bermutu pula sehingga pemberian perhatian terhadap pendidikan anak sejak dini perlu menjadi perhatian khusus [6]. Satuan PAUD yang ada di seluruh di seluruh merupakan sarana dalam pendidikan yang berkesinambungan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi pemberian dan pelaksanaan pendidikan pada anak belum tercapai [7]–[9]. Seperti masih banyak guru penguasaan terhadap konten masih rendah, dan masalah lainnya belum maksimalnya penerapan kurikulum yang tepat oleh tenaga pencetak guru, sehingga diperlukan pengawalan dan perhatian dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan pada proses pendidikan di Satuan PAUD [10]. Agar kesinambungan kualitas dari sebuah institusi maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan akreditasi.

Akreditasi satuan pendidikan dapat menentukan indikator kualitas dan acuan dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk bermacam kebutuhan salah satunya peningkatan mutu pendidikan di masa depan [11]. Hal ini juga disampaikan oleh Awaludin [12], menjelaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari penilaian kelayakan suatu program yang dimiliki dan dijalankan oleh setiap lembaga pendidikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Akreditasi bertujuan untuk melihat kelayakan program pada satuan di satuan pendidikan disetiap jenis dan jenjang pendidikan. Akreditasi merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan mutu dan layanan, maka setiap satuan penyelenggara pendidikan harus dilakukan akreditasi [13]. Adapun tujuan dari akreditasi sekolah diantaranya adalah: 1) Mendapatkan gambaran sampai mana kinerja dari sekolah yang dapat digunakan sebagai pembinaan dan meningkatkan mutu serta pengembangan kinerja sekolah; 2) Untuk melihat bagaimana tingkat kelayakan sekolah menyelenggarakan pendidikan, (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002).

Bagi pemerintah akreditasi merupakan bentuk dari upaya penjaminan dan pengendalian serta sebagai wujud dari bentuk pertanggungjawaban publik dari mutu

program satuan pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Pemetaan mutu pendidikan dapat dilakukan sehingga dapat diberikan program pembinaan kepada masing-masing satuan pendidikan, dan fungsi controlling/pengendalian dapat dijalankan sehingga pelaku-pelaku di bidang pendidikan bersama-sama berupaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas. Bagi masyarakat, hasil akreditasi satuan pendidikan merupakan gambaran penilaian mutu sebagai pelanggan utama dari suatu institusi pendidikan (*education main customer*). Sedangkan bagi sekolah hasil yang diperoleh dari proses akreditasi bermanfaat untuk mengetahui kinerja dan kelayakan sekolah, dan juga sebagai wujud akuntabilitas terhadap layanan yang disediakan apakah telah memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat/pelanggan [14].

Peraturan dari Pemerintah nomor 13 pada tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Permendikbud No 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah sebuah badan yang tugasnya mengavaluasi dan menetapkan kelayakan pada satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah dirancang [15]. BAN PAUD dan PNF akan melakukan akreditasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Bustanul Athfal (BA), Taman Penitipan Anak (TPA), Raudhatul Athfal (RA), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta Pendidikan Nonformal (PNF) yang mana bentuk satuan pendidikan nonformal ini adalah seperti Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sehingga penyelenggara pendidikan haruslah memiliki program kelayakan sesuai dengan Standar Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF [16]. Manfaat dari akreditasi ini agar dapat menjadi acuan dari upaya peningkatan mutu pendidikan, terlaksananya (visi, misi, tujuan) program sekolah, meningkatkan daya saing mutu pendidikan tingkat Kabupaten/Kota, Nasional, regional bahkan Internasional. Akreditasi dapat memudahkan identifikasi terlaksananya bantuan dari pemerintah atau donator untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah atau masyarakat maupun sector swasta, baik itu bantuan dalam bentuk tenaga, bantuan moral maupun bantuan dana. Usaha pemerintah dalam meningkatkan SDM dengan satuan PAUD telah mendorong setiap satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD. Untuk memenuhi standar tersebut, maka pemerintah daerah dan pusat bekerjasama untuk melaksanakan program akreditasi secara terus menerus dan berkesinambungan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan mutu satuan pendidikan [17].

Akreditasi lembaga PAUD dan PNF merupakan suatu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menentukan sebuah kelayakan program baik dalam pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, yang dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan komprehensif dengan menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi BAN PAUD dan PNF yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [18]. Fungsi dari akreditasi itu sendiri adalah sebagai perlindungan sosial masyarakat dalam menjamin kualitas pendidikan sebagai *Quality Assurance* yaitu, akreditasi mengarahkan pada lembaga meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan [19]. Fokus Akreditasi Ban Paud dan Pnf adalah untuk kualitas PAUD terdiri dari TK, RA, BA, KB, SPS dan TPA. Hasil akhir dari penilaian akreditasi dalam bentuk huruf (A=Amat Baik), (B= Baik), (C= Cukup), dan (TT=Tidak Terakreditasi).

Akreditasi pada satuan PAUD dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan berdasarkan pada peraturan menteri mengenai sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BAN PAUD dan PNF yang mempunyai tanggung jawab dalam menyusun Instrumen akreditasi beserta kelengkapan


operasionalnya. Untuk evaluasi atau mengukur setidaknya standar kelayakan minimal pada satuan PAUD maka digunakanlah instrumen akreditasi yang dirancang untuk penilaian kelayakan satuan PAUD itu sendiri. Tahun 2019 BAN PAUD dan PNF menggunakan instrumen terbaru dalam penilaian akreditasi, yaitu instrumen akreditasi 2019 yang mana instrumen tersebut adalah penyempurnaan dari instrumen yang telah ada sebelumnya. Sistem penilaian akreditasi menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis pada web, disebut dengan istilah SISPENA versi 3.1. Penilaian dengan Sispena 3.1 ini menitikberatkan pada kinerja satuan (*performance*) dan satuannya [20].

Dengan adanya hasil akreditasi ini, diharapkan pemerintah daerah selaku Pembina dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan yang ada pada satuan PAUD yang ada di daerahnya. Proses dan hasil dari diadakannya akreditasi bersifat transparan dan terbuka serta diketahui oleh khalayak umum. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memilih kualitas satuan pendidikan berdasarkan pada keinginannya sendiri. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengurai bagaimana sistem penilaian akreditasi Satuan PAUD dengan menggunakan SISPENA Versi 3.1 melalui kajian literatur yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini berupaya mengkaji bahan-bahan literatur dari sumber-sumber kepustakaan tentang akreditasi pada Satuan PAUD dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan sendiri merupakan suatu penelitian dengan metode pengumpulan data bersifat kepustakaan secara sistematis ilmiah dengan sasaran penelitian untuk pemecahan suatu masalah [21].

Penelitian kepustakaan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menelaah setiap bahan pustaka. Sebelum melaksanakan kajian pada bahan-bahan pustaka, peneliti terlebih dahulu harus menganalisis dan mengetahui dari mana sumber informasi ilmiah yang digunakan. Adapun sumber data pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, surat kabar/berita, majalah, maupun hasil skripsi, disertasi dan tesis serta berita online terpercaya yang terdapat di internet [22]. Penelitian ini mendapatkan sumber data sekunder dari website resmi, yaitu BAN PAUD PNF, Referensi Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Adapun langkah-langkah yang menjadi pedoman pada Kajian Pustaka yaitu [23].



Gambar 1. Langkah-Langkah Kajian Literatur

Alasan penelitian pustaka (*library research*) menjadi metode penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menjawab problematika penelitian di lapangan dengan studi pendahuluan sehingga adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang berkembang pada saat ini ditengah masyarakat, serta data-data pustaka yang ada dapat menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian kepustakaan (*libraray research*) dapat mengkaji sumber literatur pustaka yang ada untuk mendapatkan data-data

penelitian yang relevan dengan pembatasan pencarian sumber hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa adanya riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian dari pencarian literatur berupa: google scholar, website resmi BAN PAUD dan PNF, Peraturan Menteri, Peraturan Perundang-undangan, maka di dapatkan beberapa hal yang telah berhasil di analisis dengan menghasilkan temuan berupa, 1. bagaimana kebijakan Akreditasi PAUD tahun 2021, 2) bagaimana teknis dan mekanisme Akreditasi melalui Sispena 3.1 tahun 2021

Kebijakan Akreditasi PAUD

Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 1, dan ayat 32 menegaskan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian pada kelayakan program yang dirancang dalam satuan pendidikan berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pasal 60 (1) menyatakan, "Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan." Kemudian ayat (2); "Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik." Untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang ada, maka pemerintah melaksanakan program akreditasi [24].

Akreditasi adalah kewajiban dari pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidikan tersebut layak untuk digunakan oleh masyarakat atau tidak. Hal ini agar masyarakat tidak salah dalam memilih lembaga pendidikan yang berkualitas [25]. Akreditasi merupakan solusi yang paling tepat bagi pemerintah dalam memastikan kelayakan satuan pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga pada satuan PAUD kegiatan akreditasi bukanlah kegiatan sukarela melainkan kewajiban setiap satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan dalam dunia Pendidikan [26]. BAN PAUD dan PNF sebagai lembaga yang diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan akreditasi. Perbaikan pada akreditasi awalnya dilakukan dimulai dari instrumen yang digunakan dalam akreditasi tersebut yang awalnya dianggap menilai unsur *compliance* sampai pada akhirnya dapat menilai *performance*, meningkatkan kompetensi asesor, meningkatkan aplikasi yang digunakan termasuk menyiapkan dashboard monitoring, serta mekanisme yang melibatkan stakeholder untuk menjamin kevalidan dan terintegrasinya data pendidikan dalam satu data Indonesia [27]. Hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan informasi untuk masyarakat untuk memilih layanan satuan PAUD yang berkualitas dan bertanggung jawab.


Pada tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) menyesuaikan programnya dengan kebijakan Kemendikbud. Baru-baru ini Kemendikbud meminta BAN PAUD dan PNF untuk menyelenggarakan proses akreditasi sesuai dengan kondisi yang terjadi saat pandemi Virus Corona ini. Dengan keluarnya kebijakan ini, BAN PAUD dan PNF terpaksa merevisi hampir seluruh kebijakan, program kerja, dan mekanisme akreditasi, baik secara daring ataupun luring. Kebijakan yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF adalah tentang pengembangan sistem yang menggunakan aplikasi Sispena 3.1, meliputi : 1) Proses asesi dalam melampirkan dokumen akreditasi harus sesuai dengan instrumen PPA (Penilaian Prasyarat Akreditasi) yang melalui Sispena 3.1; 2) Proses penilaian untuk KPA (Klasifikasi Permohonan Akreditasi) dilakukan oleh Asesor; 3) Mengintegrasikan database eksternal dengan aplikasi Sispena 3.1 dapat mempermudah satuan pendidikan dalam memenuhi PPA nya; 4) Proses pendataan Sispena 3.1 dimulai dari tahapan pengisian PPA sampai pada tahap validasi, verifikasi agar dapat menetapkan hasil akreditasi nanti.

Mekanisme dan Teknis pelaksanaan Akreditasi SISPENA 3.1

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan pada satuan pendidikan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk penjaminan mutu pada pendidikan. Kelayakan dari satuan pendidikan berdasar pada standar nasional pendidikan dan sesuai dengan kriteria yang dilakukan secara adil, objektif, komprehensif dan transparan [15]. Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: a) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan; b) Standar Isi; c) Standar Proses; d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Standar Sarana dan Prasarana; f. Standar Pengelolaan; g. Standar Pembiayaan; h. Standar Penilaian Pendidikan [28].

Pelaksanaan akreditasi tidak serta merta bisa begitu saja dilakukan, namun memiliki tahapan yang harus dilalui. Adapun mekanisme akreditasi PAUD memerlukan persyaratan umum dan khusus. Syarat umum dalam pengajuan akreditasi PAUD, 1) Mengajukan permohonan untuk akreditasi pada BAN PAUD dan PNF Provinsi; 2). Mempunyai izin penyelenggaraan/izin operasional; Sementara itu untuk persyaratan khusus yaitu; 1) Jumlah dari peserta didik minimalnya sebanyak 10 anak pada tahun ajaran terakhir; 2) Memiliki setidaknya satu orang pendidik atau kepa satuan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidang PAUD dan dibuktikan dengan sebuah sertifikat mengikuti program diklat; 3) Adanya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah dikembangkan satuan PAUD masing-masing. Selanjutnya adalah Tahapan akreditasi (klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, validasi dan verifikasi, penetapan hasil akreditasi). Selanjutnya EDS PA yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk melihat bagaimana kelengkapan dan kebenaran dokumen pada suatu lembaga (Compliance) yang terintegrasi dengan DAPODIK. Selanjutnya Visitasi untuk melihat kinerja suatu lembaga (performance) dengan menggunakan instrument penilaian akreditasi (IPA) [29].

Satuan pendidikan pertama kali melakukan pengisian evaluasi diri satuan sebagai prasyarat akreditasi (PPA) di Sispena. Pendaftaran akreditasi dimulai ketika pesyaratan PPA mulai diunggah. Anggota BAN-P atau Sekretariat mulai melakukan penilaian PPA. BAN P menugaskan asesor untuk melakukan visitasi ke satuan pendidikan. BAN P menugaskan asesor melakukan validasi pada satuan pendidikan (asesor visitasi berbeda dengan asesor validasi. Ketua BAN PAUD dan PNF sudah menandatangani E-Sertifikat satuan pendidikan dan dapat didownload di sispena masing-masing [30].



Gambar 2. Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF TAHUN 2021

a) Visitasi

Visitasi adalah kunjungan ke tempat lembaga yang sudah melewati prosedur pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh utusan dari BAN PAUD dan PNF terdiri dari 2 orang asesor. Visitasi dilaksanakan setelah satuan pendidikan mengisi data di Sispena, dan sudah dinilai oleh KPA [29]. Tujuan visitasi adalah memberitahukan prosedur pelaksanaan visitasi pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini yang akan dilaksanakan oleh Asesor yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Dengan adanya visitasi ini hasil yang diharapkan adalah diperolehnya data dan informasi pada satuan pendidikan yang divisitasi untuk dilanjutkan pada tahap validasi dan verifikasi.

Saat visitasi berlangsung ada prosedur pembukaan (opening meeting) sampai dengan penutupan (closing meeting). Visitasi dilaksanakan satu hari pada satu lembaga pendidikan. Pada saat visitasi asesor harus mengetahui kode etik dan teknik verifikasi data seperti observasi dikelas, diluar kelas, melakukan wawancara dan melihat bukti fisik dokumen yang sudah dikirim di Sispena. Setelah data didapatkan sesuai dengan IPA (Instrumen Penilaian Akreditasi) asesor mengisi penilaian di sispena sendiri. Diharapkan asesor dapat mentuntaskan visitasi penilaian dalam satu hari tersebut, dikirim langsung sehingga terlihat ketuntasan pada lembaga yang diakreditasi. Hasil dari visitasi disampaikan pada berita acara dibacakan bersama dan diserahkan pada lembaga sebagai bukti sudah melakukan visitasi. Waktu (hari dan tanggal) pelaksanaan visitasi akreditasi berdasarkan pada jadwal kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Tempat yang dilakukan di Lembaga tersebut baik di Kabupaten/Kota setempat. Visitasi dilaksanakan dengan satu lembaga satu hari tidak boleh dua lembaga dalam satu hari.

b) Tata Cara Akreditasi PAUD dan PNF


Asesor adalah orang yang melakukan kegiatan visitasi, berhak untuk melihat, menguji atau menilai lembaga sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Dalam melakukan penilaian saat visitasi asesor WAJIB melaksanakan observasi terhadap: seluruh proses kegiatan pembelajaran baik dari persiapan proses belajar, dimulainya pembelajaran, sampai dengan seluruh kegiatan di satuan pendidikan berakhir dan pengelolaan kelembagaan.

Setelah dilaksanakannya observasi oleh asesor, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah :


1. Mengisi format Instrumen Penilaian Akreditasi yang dilakukan oleh asesor, hal ini dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan petunjuk pada masing-masing butir yang ada. Asesor mengisi kolom sesuai dengan pengamatan atau wawancara kepada perwakilan peserta didik dan pihak terkait lainnya, untuk bukti dapat dilampirkan dalam bentuk foto/video atau dokumen lainnya.
2. Bukti dalam bentuk video dapat diunggah dalam akun google drive kelompok
3. Asesor A dan B dapat mendiskusikan nilai kelompok bersama dan diisi oleh Asesor A.
4. Asesor visitasi melakukan tugasnya selama 30 menit, dengan melihat proses dari sebelum belajar sampai kegiatan di sekolah tersebut berakhir
5. Asesor visitasi melakukan penilaian indikator performance berdasarkan pada Panduan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF.
6. Asesor visitasi melakukan pengecekan terhadap kebenaran indikator compliance Asesi pada EDS-PA;
7. Asesor visitasi melakukan penelusuran dengan pendekatan TRIANGULASI;
8. Data yang didapatkan berasal dari PTK, peserta didik, orangtua, dan lain-lain.

Selanjutnya, Asesor memberikan catatan visitasi (catatan butir dan catatan standar) berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara serta bukti yang dilampirkan;


- a) Catatan butir
Catatan butir adalah catatan yang dijelaskan setiap butirnya sesuai dengan apa yang dilihat dilapangan. Adapun catatan butirnya adalah:
 - 1) Berisi penjelasan tentang alasan diberi nilai YA/TIDAK pada proses visitasi.
 - 2) Penguatan pada Video/foto/dokumen yang diunggah.
 - 3) Bisa berisi tentang catatan lainnya hasil observasi, wawancara atau penelusuran bukti dengan berbagai cara.
 - 4) Catatan bukti *performance* yang didapatkan saat visitasi pada setiap butir baik didapatkan saat visitasi berlangsung ataupun saat pemeriksaan dokumen yang ada.
- b) Catatan Standar.
 - 1) Berisikan catatan mengenai hasil penilaian standar dibuktikan dengan *performance* yang tampak
 - 2) Pencatatan menggunakan sebuah pola
 - 3) CMR (Capaian-Masalah-Rekomendasi) ditulisdalam bentuk narasi sebagai berikut : capaian adalah vakta saat visitasi terkait dengan standar, dapat dilihat dari beberapa atau seluruh butir standar.
- c) Permasalahan adalah tantangan yang ditemukan atau kendala yang didapatkan agar dapat diatasi oleh satuan pendidikan baik dalam beberapa butir ataupun seluruh butir standar yang ada.
- d) Rekomendasi merupakan saran yang bisa digunakan satuan pendidikan dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- e) Catatan menunjukkan *performance* dari setiap standar.
Asesor visitasi harus melakukan pengisian pada berita acara yang telah ada formatnya dan ditandatangani oleh kedua asesor visitasi dan asesi, kemudian diunggah dalam Sispena 3.1 Panduan Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF. Kegiatan visitasi oleh asesor sudah selesai dilakukan, selanjutnya masing-masing asesor mengunggah atau mengupload foto, dokumen, video pada upload lampiran. Rangkaian kegiatan visitasi telah selesai dilakukan.
- f) Banding Atas Status Akreditasi
Banding adalah proses permohonan yang diajukan oleh satuan pendidikan untuk mempertimbangkan kembali hasil dari akreditasi yang telah dilaksanakan. Pengajuan banding ini dapat dilakukan dengan melampirkan lasan-alasan yang jelas berdasarkan pada delapan capaian standar nasional pendidikan. Panduan untuk pengajuan banding ini sudah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF, jadi untuk mengajukan banding atas status akreditasi yang telah dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk pengajuan banding ini dapat dilakukan dalam waktu semaksimal mungkin adalah 30 hari kalender sejak ditetapkannya SK Akreditasi yang diumumkan melalui website dari BAN PAUD dan PNF. Berikut Tampilan dari Sispena 3.1.



Gambar 3. Tampilan Dashboard Awal Sispena 3.1



Gambar 4. Tampilan Profil Sekolah Sispena 3.1



Gambar 5. Tampilan Butir Persyaratan Umum dan Khusus Sispena 3.1

SIMPULAN

Akreditasi Satuan PAUD merupakan asesmen kelayakan dari program pendidikan di Satuan PAUD yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF (BAN PAUD-PNF) secara objektif, transparan, adil dan komprehensif sesuai dengan butir kriteria yang sudah ditentukan melalui Instrumen Penilaian Akreditasi BAN PAUD dan PNF dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) 3.1. Akreditasi sangat penting karena dapat meningkatkan mutu dan kualitas pada dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat melahirkan generasi dan pemimpin yang berkualitas dimasa yang akan datang. Sehingga dengan hal tersebut dapat membawa Indonesia pada masa kemajuan diberbagai bidang. Untuk Lembaga, akreditasi dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu lembaga memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh pemerintah; sebagai evaluasi terhadap kinerja lembaga, perencanaan jangka pendek dan jangka panjang; sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang; dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah serta sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Akreditasi PAUD penting bagi masyarakat karena hasil akreditasi menggambarkan mutu suatu lembaga. Melalui akreditasi, orang tua juga dapat mengetahui dengan legalitas sebuah lembaga yang telah diakreditasi. Sedangkan bagi pemerintah, akreditasi sangat penting karena merupakan amanah konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Widiastuti, "Implementasi Standar Sarana Dan Prasarana Paud Di Lembaga Taman Penitipan Anak," *PAUDIA J. Penelit. Dalam Bid. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 7, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.26877/paudia.v7i1.3462>.
- [2] A. Amalina, "Pembelajaran Matematika Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 1, p. 538, Jul. 2020, doi: [10.31004/obsesi.v5i1.592](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.592).
- [3] J. Warmansyah, "Program Intervensi Kembali Bersekolah Anak Usia Dini Masa Pandemi Covid-19," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 1, p. 743, Aug. 2020, doi: [10.31004/obsesi.v5i1.573](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.573).
- [4] D. Suryana, *Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Praktik Pembelajaran*. Padang: UNP Press, 2013.
- [5] H. Hanita, "Pelatihan Implementasi dan Inovasi Kurikulum 2013 Paud di Lembaga Paud Kota Samarinda," *J. Abdimas Mahakam*, vol. 1, no. 1, pp. 16-26, Dec. 2017, doi: [10.24903/jam.v1i1.233](https://doi.org/10.24903/jam.v1i1.233).
- [6] F. Maujud, "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan Kota Mataram)," *PALAPA*, vol. 5, no. 2, pp. 92-121, Nov. 2017, doi: [10.36088/palapa.v5i2.48](https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.48).
- [7] I. Widyastuti, A. Savitri, P. Tyas, S. D., Nistiani, and Z. Zuliyanti, "Optimalisasi Sekolah Permainan Tradisional Sebagai Wahana Pendidikan Karakter," *J. PANJAR Pengabdian Bid. Pembelajaran*, vol. 2, no. 2, pp. 42-47., 2020.
- [8] L. D. Putri, "Optimalisasi Fungsi Edukasi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Learn. Community J. Pendidik. Luar Sekol.*, vol. 4, no. 2, 2020, doi: <https://doi.org/10.19184/jlc.v4i2.21299>.
- [9] T. S. Situmorang and R. S. Pasaribu, "Pengaruh Edukasi Berbasis Keluarga Terhadap Pelaksanaan IMD Untuk Pencapaian ASI Eksklusif Untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Pada Periode Emas," *Din. Kesehat. J. Kebidanan Dan Keperawatan*, vol. 10, no. 2, pp. 893-901, 2019, doi: [10.33859/dksm.v10i2.493](https://doi.org/10.33859/dksm.v10i2.493).

- [10] J. Warmansyah, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Dimasa Pandemi Covid 19," *Tadbir J. Stud. Manaj. Pendidik.*, vol. 4, no. 2, p. 175, Dec. 2020, doi: 10.29240/jsmp.v4i2.1695.
- [11] R. F. Muldiani, K. Hadiningrum, S. S. Purwaningsih, N. Yuningsih, and A. Lusiani, "Peningkatan Manajemen Mutu Pos PAUD Melati 10 dan Kenanga 12 Menuju Persiapan Akreditasi PAUD," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 10, no. 1, p. 25, 2020, doi: 10.30999/jpkm.v10i1.758.
- [12] A. A. R. Awaludin, "Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia," *SAP (Susunan Artik. Pendidikan)*, vol. 2, no. 1, Aug. 2017, doi: 10.30998/sap.v2i1.1156.
- [13] R. Oktaria, L. Hamid, Y. Yuningsih, and S. Suparti, "Evaluasi Hasil Akreditasi Lembaga Paud Se-Kota Depok," *J. Early Child. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 16-28, 2019, doi: 10.15408/jece.v1i2.12888.
- [14] B. Busron and T. Rachmi, "Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten," *Ceria J. Progr. Stud. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 8, no. 2, p. 1, 2020, doi: 10.31000/ceria.v11i2.2335.
- [15] H. Wijoyo, "Socialization Of The Accreditation Asessment System (SISPENA) Of The National Accreditation Board For Early Childhood Education (PAUD) And Non Formal Education (PNF) In Bengkalis, Riau Province," *J. Humanit. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 103-111, 2020.
- [16] F. F. Sufa and M. H. Y. Setiawan, "Implementasi Penjaminan Mutu pada Lembaga PAUD di Solo Raya," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, p. 559, Jan. 2020, doi: 10.31004/obsesi.v4i2.408.
- [17] N. S. Ariyanti, A. Supriyanto, and A. Timan, "Kontribusi Kepala Sekolah Berdasarkan Ketidakesuain Kualifikasi Guru Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah," *Nidhomul Haq J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 157-168, 2019.
- [18] S. Nuryanto and O. Irmade, "Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD di IGTKI Wonosegoro," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 02, pp. 86-93, Oct. 2019, doi: 10.31326/jmp-ikp.v2i02.443.
- [19] K. Ishimine and C. Tayler, "Assessing Quality in Early Childhood Education and Care," *Eur. J. Educ.*, vol. 49, no. 2, pp. 272-290, Jun. 2014, doi: 10.1111/ejed.12043.
- [20] M. E. Daryati, "Bimbingan Teknologi Instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini," *Abdi Reksa*, vol. 2, no. 2, pp. 60-71, 2021.
- [21] S. (2011). Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [22] J. Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan," *Antropol. Indones.*, no. 52, Jul. 2014, doi: 10.7454/ai.v0i52.3318.
- [23] M. K. Nasution, "Penelaahan literatur. Teknik Penulisan Karya Ilmiah, 3. Sumatera utara," *Researchgate*, 2017, doi: 10.13140/RG.2.2.14333.26086.
- [24] Aryanisila and A. Aryani, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Melalui Akreditasi Ban Paud & Pnf Pada LKP English First Palembang," *J. Ilm. Adm. dan Sos.*, vol. 15, no. 16, 2020.
- [25] J. S. Goldberg and B. R. Cole, "Quality Management in Education: Building Excellence and Equity in Student Performance," *Qual. Manag. J.*, vol. 9, no. 4, pp. 8-22, Jan. 2002, doi: 10.1080/10686967.2002.11919033.
- [26] S. Aminah and R. Amiliya, "Analisis Kesiapan dan Kesulitan Lembaga PAUD dalam Menghadapi Akreditasi Melalui Pendampingan Akreditasi BAN PAUD Di TK Islam Al-Madinah Kota Dumai," *Al-Abyadh*, vol. 4, no. 1, pp. 1-15, 2021.
- [27] S. N. Asiah, "Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara," *SYAMIL J. Pendidik. Agama Islam (Journal Islam. Educ.)*, vol. 6, no. 1, May 2018, doi: 10.21093/sy.v6i1.1325.
- [28] W. Y. D. Utami, M. Jamaris, and S. M. Meilanie, "Evaluasi Program Pengelolaan Lembaga PAUD di Kabupaten Serang," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 1,

- p. 67, Oct. 2019, doi: 10.31004/obsesi.v4i1.259.
- [29] I. Indrawan, "Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi PAUD," *Mitra Ash-Shibyan*, vol. 3, no. 01, pp. 46-54, 2020.
- [30] B. P. & P. 2021, *Perangkat akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2021*. Jakarta Selatan: BAN PAUD DAN PNF, 2021.